

Excessive Discretion Dalam Tindakan Administratif Keimigrasian: Analisis Normatif Dan Rekonstruksi Pengaturan Terhadap Orang Asing

Aurelia Sherina Suryadi Putri^{1*}, Zamroni Abdussamad² Erman I. Rahim³

^{1,2,3} Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Corresponding Author's e-mail : aureliasherina18@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 923-935

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2433>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2433>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *This study examines the phenomenon of excessive discretion in the implementation of immigration administrative measures against foreign nationals in Indonesia, stemming from normative weaknesses in Article 75 of Law Number 6 of 2011 on Immigration. The broadly worded and multi-interpretable norm, particularly the use of the standard "reasonably suspected," has created excessive discretionary space for immigration officials, resulting in inconsistent law enforcement and a functional shift whereby administrative measures have become the primary instrument for resolving immigration violations. This study employs a normative legal research method incorporating statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The analysis covers 30 immigration violation cases from 2023 to 2026, alongside a comparative review of immigration systems in Australia, Germany, and Malaysia. The findings reveal that all cases were resolved exclusively through administrative channels without pro justitia mechanisms, despite several violations fulfilling the criminal elements stipulated under Article 122 letter (a) of the same law. This condition contradicts the principles of legal certainty and proportionality in administrative law. This study proposes a normative reconstruction model comprising four dimensions: the establishment of objective evidentiary standards, a proportionality hierarchy of administrative measures, an administrative-criminal coordination mechanism, and the strengthening of decision accountability. This reconstruction is expected to produce an immigration law enforcement system that is consistent, equitable, and aligned with the rule of law principles.*

Keywords : *Excessive Discretion; Immigration Administrative Measures; Foreign Nationals; Normative Reconstruction.*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji fenomena excessive discretion dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia yang bersumber dari kelemahan konstruksi norma Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Rumusan norma yang bersifat umum dan multitafsir, khususnya penggunaan standar "patut diduga", telah membuka ruang diskresi yang berlebihan bagi pejabat imigrasi sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan pergeseran fungsi tindakan administratif menjadi instrumen penyelesaian utama penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap 30 kasus pelanggaran keimigrasian tahun 2023–2026 serta sistem keimigrasian Australia, Jerman, dan Malaysia sebagai pembandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur administratif tanpa mekanisme pro justitia, meskipun sebagian pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 122 huruf (a) undang-undang yang sama. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini merumuskan model rekonstruksi norma melalui empat dimensi, yakni penetapan standar pembuktian objektif, hierarki proporsionalitas tindakan, mekanisme koordinasi administratif-pidana, serta penguatan akuntabilitas keputusan. Rekonstruksi ini diharapkan

mampu mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian yang konsisten, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci : Excessive Discretion; Tindakan Administratif Keimigrasian; Orang Asing; Rekonstruksi Norma.

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang terus berkembang membawa konsekuensi nyata terhadap intensitas pergerakan manusia lintas batas negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang secara geografis berada di persimpangan jalur perdagangan dan wisata internasional, menjadi salah satu tujuan utama kedatangan orang asing di kawasan Asia Tenggara (Mellyana Candra, 2025). Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa volume kedatangan warga negara asing ke Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik untuk keperluan wisata, investasi, pendidikan, maupun ketenagakerjaan. Kondisi ini di satu sisi mencerminkan keterbukaan Indonesia dalam pergaulan internasional, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius dalam hal pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang efektif, tertib, dan berkeadilan.

Kehadiran orang asing di wilayah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan landasan normatif utama yang mengatur seluruh aspek keimigrasian, mulai dari pemberian izin tinggal, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Dalam konteks penegakan hukum, undang-undang ini mengatur dua mekanisme penindakan yang dapat diterapkan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan, yakni mekanisme tindakan administratif keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan mekanisme *pro justitia* melalui jalur pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana undang-undang yang sama. Secara ideal, kedua mekanisme tersebut seharusnya berjalan secara proporsional dan saling melengkapi sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi (Ambat & Sulistyowati, 2022).

Namun demikian, persoalan mendasar yang muncul dalam praktik penegakan hukum keimigrasian di Indonesia adalah dominasi yang berlebihan dari pendekatan administratif dibandingkan mekanisme pidana. Berdasarkan observasi terhadap penanganan kasus-kasus pelanggaran keimigrasian, hampir seluruh penyelesaian perkara diselesaikan melalui tindakan administratif seperti deportasi, pembatalan izin tinggal, dan penangkalan, tanpa dilanjutkan ke proses *pro justitia*. Padahal, tidak sedikit dari pelanggaran tersebut secara normatif memiliki karakteristik yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pergeseran orientasi penegakan hukum ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan mencerminkan adanya ketidakseimbangan sistemik dalam cara negara merespons pelanggaran keimigrasian (Reza dkk., 2021).

Akar permasalahan dari kondisi tersebut dapat ditelusuri pada konstruksi norma Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang bersifat umum dan multitafsir. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, namun tanpa menetapkan tolok ukur pembuktian yang jelas, tanpa hierarki penindakan yang terstruktur, dan tanpa batasan yang tegas mengenai kapan tindakan administratif dapat diterapkan dan kapan suatu pelanggaran wajib diteruskan ke mekanisme pidana. Ketidakjelasan norma ini secara langsung membuka ruang diskresi yang sangat luas bagi pejabat imigrasi dalam mengambil keputusan penindakan (Apriyanto & Saraswati, 2023).

Diskresi dalam hukum administrasi sejatinya merupakan hal yang lumrah dan bahkan diperlukan (Asmara, 2022). Kebebasan bertindak yang diberikan kepada pejabat publik dimaksudkan agar mereka dapat merespons situasi konkret yang tidak selalu dapat diantisipasi secara rinci oleh norma tertulis (Putra dkk., 2023). Pemikiran ini sejalan dengan pandangan K.C.

Davis yang menyatakan bahwa diskresi merupakan instrumen penting dalam administrasi pemerintahan modern, selama penggunaannya terikat pada batas-batas rasionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Namun, ketika diskresi tidak disertai dengan batas normatif yang memadai, ia dapat berubah menjadi *excessive discretion* atau diskresi yang berlebihan, yang justru menjadi sumber inkonsistensi, ketidakpastian hukum, bahkan potensi penyalahgunaan kewenangan (Rahmawati dkk., 2023).

Dalam konteks keimigrasian Indonesia, *excessive discretion* ini termanifestasi dalam beberapa bentuk yang dapat diidentifikasi secara empiris. Pertama, terdapat kasus-kasus di mana dasar penerapan tindakan administratif hanya didasarkan pada keberadaan orang asing di lokasi tertentu atau dugaan aktivitas tertentu, tanpa adanya standar pembuktian yang terukur. Kedua, terjadi inkonsistensi penerapan di mana pelanggaran dengan karakteristik serupa mendapat respons penindakan yang berbeda-beda antara satu kantor imigrasi dengan kantor imigrasi lainnya. Ketiga, terdapat kecenderungan penggunaan tindakan administratif sebagai instrumen penyelesaian utama bahkan untuk pelanggaran yang secara normatif seharusnya dapat diproses melalui jalur pidana. Kondisi-kondisi ini tidak hanya merugikan kepastian hukum bagi orang asing yang dikenai tindakan, tetapi juga berpotensi melemahkan wibawa sistem penegakan hukum keimigrasian secara keseluruhan.

Dari perspektif teori negara hukum, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih dalam. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengemban kewajiban konstitusional untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakan penyelenggaraan negara, termasuk dalam tindakan penegakan hukum keimigrasian (Zamroni, 2024). Prinsip kepastian hukum sebagaimana dikembangkan dalam tradisi pemikiran hukum kontinental menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya oleh setiap warga maupun orang asing yang tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia (Abdussamad, 2021). Apabila norma yang mengatur tindakan administratif keimigrasian tidak memenuhi standar tersebut, maka selain bertentangan dengan asas legalitas, kondisi ini juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum yang diakui secara internasional, termasuk larangan terhadap tindakan sewenang-wenang (*prohibition of arbitrary action*) dalam konteks hukum pengungsi dan hak asasi manusia internasional.

Kajian komparatif terhadap sistem keimigrasian negara lain memberikan perspektif yang menarik sekaligus relevan. Sejumlah negara seperti Australia, Jerman, dan Malaysia telah mengembangkan regulasi keimigrasian yang memisahkan secara tegas antara kriteria pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana, disertai dengan prosedur penindakan yang terstandarisasi dan mekanisme pengujian keputusan administratif yang efektif. Pendekatan ini terbukti mampu menekan ruang diskresi yang berlebihan sekaligus menjaga konsistensi penerapan hukum di lapangan. Kondisi komparatif ini semakin menegaskan bahwa reformulasi norma tindakan administratif keimigrasian di Indonesia bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan hukum yang mendesak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh aspek-aspek tertentu dari persoalan ini. Beberapa kajian berfokus pada kebijakan deportasi, mekanisme penangkalan, atau hak-hak orang asing dalam sistem hukum Indonesia. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis fenomena *excessive discretion* dalam tindakan administratif keimigrasian dari perspektif rekonstruksi norma, dengan mengintegrasikan analisis kasus empiris dan pendekatan perbandingan hukum, masih relatif terbatas dalam literatur hukum Indonesia. Kesenjangan akademis ini menjadi salah satu justifikasi ilmiah yang kuat bagi urgensi penelitian ini untuk dilakukan.

Bertolak dari keseluruhan uraian di atas, artikel ini hadir dengan tujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui tiga fokus analisis utama. Pertama, menganalisis konstruksi normatif

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 beserta implikasinya terhadap pola penegakan hukum keimigrasian. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis manifestasi *excessive discretion* dalam praktik tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan data kasus yang tersedia. Ketiga, merumuskan model rekonstruksi norma yang ideal sebagai tawaran akademis untuk memperbaiki kerangka pengaturan tindakan administratif keimigrasian agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya dalam bidang hukum keimigrasian, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam rangka pembaruan regulasi keimigrasian Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara mendalam melalui bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ali, 2021). Pilihan atas metode ini didasarkan pada fokus utama penelitian, yaitu menganalisis konstruksi norma hukum positif yang mengatur tindakan administratif keimigrasian, mengidentifikasi kelemahan normatif yang ada, serta merumuskan model rekonstruksi pengaturan yang lebih ideal. Sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam konteks artikel ini, isu hukum yang dimaksud adalah fenomena *excessive discretion* dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian yang bersumber dari ketidakjelasan dan keluasan norma Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Guna menjawab permasalahan hukum secara komprehensif, penelitian ini menerapkan empat pendekatan penelitian secara integratif, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Keempat pendekatan ini digunakan secara sinergis dan saling melengkapi, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya berdimensi normatif tekstual, tetapi juga memiliki kedalaman konseptual, relevansi empiris, dan perspektif komparatif yang memperkuat argumentasi rekonstruksi norma yang ditawarkan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keimigrasian dan hukum administrasi negara, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penerapan tindakan administratif keimigrasian. Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademis, laporan penelitian, dan karya-karya doktrin yang relevan dengan topik kajian. Ketiga, bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang bersifat penunjang dalam memahami konsep dan istilah hukum yang digunakan (Irwansyah, 2020).

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik preskriptif, yakni analisis yang tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi kondisi hukum yang ada (*lex lata*), tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi normatif mengenai bagaimana hukum seharusnya diatur (*lex ferenda*). Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, identifikasi isu hukum, interpretasi norma, evaluasi kritis, dan formulasi rekonstruksi norma. Dengan kerangka metodologis yang demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumen hukum yang terstruktur, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka

menjawab permasalahan *excessive discretion* dalam tindakan administratif keimigrasian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Excessive Discretion dalam Praktik Tindakan Administratif Keimigrasian: Dominasi Pendekatan Administratif dan Inkonsistensi Normatif

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia secara normatif dirancang sebagai sistem yang mengintegrasikan dua jalur penindakan secara proporsional, yakni jalur tindakan administratif keimigrasian dan jalur pro justitia melalui mekanisme pidana (Rahim, 2013). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat ketentuan mengenai keduanya secara bersamaan, yang secara logis mengisyaratkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar kedua jalur tersebut digunakan secara sinergis sesuai dengan bobot dan karakteristik pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, realitas praktik penegakan hukum keimigrasian yang terjadi di lapangan memperlihatkan kondisi yang sangat berbeda dari konstruksi ideal tersebut (Kencana dkk., 2025).

Berdasarkan hasil analisis terhadap 30 kasus pelanggaran keimigrasian yang terjadi dalam rentang tahun 2023 hingga 2026, ditemukan sebuah pola yang konsisten dan signifikan: seluruh penyelesaian perkara dilakukan semata-mata melalui mekanisme tindakan administratif, tanpa satupun yang diteruskan ke proses pro justitia. Bentuk-bentuk tindakan administratif yang diterapkan mencakup deportasi, pembatalan izin tinggal, penangkalan, serta tindakan administratif lain yang tersedia dalam rezim Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Yang menjadi persoalan serius adalah bahwa sebagian dari 30 kasus tersebut, berdasarkan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan, secara normatif memiliki unsur-unsur yang dapat memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf (a) undang-undang yang sama. Fakta bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tetap diselesaikan melalui jalur administratif semata mengindikasikan adanya pergeseran fungsi yang fundamental dalam sistem penegakan hukum keimigrasian Indonesia.

Pergeseran orientasi ini tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai pilihan kebijakan yang disengaja dan terstruktur. Lebih dari itu, pergeseran ini merupakan konsekuensi langsung dari kelemahan konstruksi norma Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang memberikan ruang kewenangan sangat luas kepada pejabat imigrasi tanpa disertai parameter dan batasan yang memadai (Maulana dkk., 2024). Pasal 75 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Rumusan ini mengandung sejumlah kelemahan normatif yang fundamental (Asmara, 2022).

Pertama, penggunaan frasa "patut diduga" dalam rumusan pasal tersebut menempatkan standar penerapan tindakan administratif pada level dugaan subjektif semata, bukan pada standar pembuktian yang objektif dan terukur. Dalam konteks hukum administrasi, ketika kewenangan penindakan hanya mensyaratkan adanya dugaan dari pejabat yang berwenang tanpa tolok ukur yang jelas, maka secara otomatis terbuka ruang bagi lahirnya keputusan-keputusan yang tidak konsisten dan sulit diuji. Kondisi ini berbeda secara fundamental dari standar yang berlaku dalam mekanisme pro justitia, di mana penindakan mensyaratkan adanya bukti yang cukup (*probable cause*) berdasarkan parameter hukum acara pidana yang terstruktur.

Kedua, tidak adanya hierarki atau skala proporsionalitas dalam penerapan tindakan administratif keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak mengatur secara eksplisit kriteria-kriteria yang menentukan kapan cukup diterapkan pembatasan kegiatan, kapan harus

dilakukan pembatalan izin tinggal, atau kapan harus dijatuhkan deportasi disertai penangkalan. Ketidadaan skala proporsionalitas ini menyebabkan pejabat imigrasi memiliki keleluasaan penuh untuk memilih bentuk tindakan administratif tanpa batas normatif yang jelas, yang pada gilirannya membuka potensi penerapan tindakan yang tidak proporsional terhadap bobot pelanggaran yang sebenarnya.

Ketiga, tidak adanya mekanisme koordinasi yang diatur secara normatif antara tindakan administratif dan mekanisme pro justitia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak mengatur secara tegas kapan dan bagaimana suatu perkara yang semula ditangani secara administratif harus atau dapat dialihkan ke jalur pidana, dan sebaliknya. Ketidadaan mekanisme koordinasi ini menciptakan kondisi di mana pejabat imigrasi dapat dengan mudah memilih jalur administratif untuk setiap pelanggaran, termasuk yang seharusnya memerlukan penanganan pidana, tanpa menghadapi hambatan normatif yang berarti.

Dalam teori hukum administrasi, kondisi yang demikian dikenal sebagai *excessive discretion* atau diskresi berlebihan. K.C. Davis dalam karyanya yang berpengaruh *Discretionary Justice* menegaskan bahwa diskresi yang tidak dibatasi secara memadai oleh standar normatif yang jelas merupakan ancaman nyata bagi konsistensi dan keadilan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan (Adnyani, 2021). Lebih lanjut, Davis membedakan antara diskresi yang dapat dibenarkan (*justified discretion*) dan diskresi yang berlebihan (*excessive discretion*): diskresi yang pertama terjadi karena kompleksitas faktual yang memang tidak dapat diantisipasi oleh norma tertulis, sementara yang kedua terjadi karena ketidaklengkapan atau ambiguitas norma yang sebenarnya dapat dan seharusnya diperbaiki melalui penataan regulasi.

Manifestasi *excessive discretion* dalam kasus-kasus yang dianalisis tampak dalam beberapa pola konkret. Pada sejumlah kasus, tindakan administratif berupa pembatalan izin tinggal diterapkan terhadap orang asing yang ditemukan berada di lokasi tertentu tanpa adanya dokumentasi aktivitas melanggar hukum yang substantif (Manggala dkk., 2022). Pada kasus-kasus lain, tindakan deportasi disertai penangkalan dijatuhkan terhadap pelanggaran yang secara normatif seharusnya dapat diselesaikan melalui tindakan administratif yang lebih ringan. Inkonsistensi ini tidak hanya terlihat antarkasus yang berbeda, tetapi juga antara kantor imigrasi yang satu dengan yang lain dalam menangani pelanggaran dengan karakteristik yang serupa. Inkonsistensi semacam ini tidak hanya merugikan kepastian hukum bagi orang asing yang dikenai tindakan, tetapi juga berpotensi membuka celah bagi praktik penegakan hukum yang tidak adil dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Manggala dkk., 2022).

Dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yang telah diadopsi dalam hukum administrasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kondisi ini jelas bertentangan dengan sejumlah asas fundamental. Asas kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan administrasi pemerintahan didasarkan pada norma yang jelas dan dapat diprediksi penerapannya. Asas proporsionalitas mengharuskan agar setiap tindakan administrasi sebanding dengan bobot permasalahan yang menjadi dasar tindakan tersebut. Asas tidak menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) melarang penggunaan kewenangan administratif untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian kewenangan tersebut. Ketika tindakan administratif keimigrasian diterapkan secara berlebihan bahkan untuk pelanggaran yang seharusnya diproses secara pidana, maka sesungguhnya terjadi penyalahgunaan fungsi administratif sebagai instrumen penyelesaian utama yang menggantikan fungsi pidana, suatu kondisi yang secara langsung bertentangan dengan asas-asas tersebut (Firdaus, 2025).

Lebih jauh, dominasi tindakan administratif yang berlebihan ini juga menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Sejumlah instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk Konvensi Wina tentang

Hubungan Konsuler, prinsip-prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi internasional, serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa setiap tindakan pembatasan atau penghilangan kebebasan bergerak seseorang, termasuk deportasi dan penangkalan, harus didasarkan pada prosedur hukum yang jelas, proporsional, dan dapat diuji. Ketika tindakan-tindakan tersebut diterapkan atas dasar dugaan subjektif pejabat imigrasi tanpa standar pembuktian yang memadai, maka selain bermasalah secara hukum domestik, hal ini juga berpotensi melanggar kewajiban internasional Indonesia dalam bidang hak asasi manusia.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis subbab ini adalah bahwa persoalan *excessive discretion* dalam tindakan administratif keimigrasian bukan merupakan gejala yang bersifat insidental atau semata-mata disebabkan oleh faktor pelaksanaan di lapangan. Persoalan ini berakar pada kelemahan struktural konstruksi norma Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang sejak awal tidak menyediakan parameter normatif yang cukup untuk mengendalikan luasnya ruang diskresi pejabat imigrasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun harus bersifat struktural melalui rekonstruksi norma hukum yang komprehensif, yang menjadi fokus pembahasan pada subbab berikutnya.

Pemilih Model Rekonstruksi Norma Tindakan Administratif Keimigrasian: Dari Pendekatan Dugaan Subjektif Menuju Standar Bukti Objektif yang Terukur

Identifikasi terhadap kelemahan normatif dan manifestasi *excessive discretion* sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya menjadi landasan bagi perumusan model rekonstruksi norma yang ideal. Rekonstruksi norma dalam konteks ini tidak sekadar diartikan sebagai perubahan redaksional terhadap rumusan pasal-pasal yang ada, melainkan sebagai upaya yang lebih mendasar untuk membangun ulang kerangka normatif tindakan administratif keimigrasian berdasarkan paradigma baru yang berpijak pada prinsip-prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Titik tolak rekonstruksi ini adalah pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis dugaan subjektif (*subjective suspicion-based approach*) menuju pendekatan berbasis bukti objektif yang terukur (*objective evidence-based approach*). Pergeseran paradigma ini bukan sekadar konsep akademis yang abstrak, melainkan tuntutan normatif yang dapat dan harus diterjemahkan ke dalam rumusan-rumusan hukum yang konkret dan operasional. Pengalaman sejumlah negara yang telah lebih dahulu melakukan reformasi serupa memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana pergeseran paradigma tersebut dapat diwujudkan dalam kerangka regulasi yang efektif (Abdullah, 2022).

Dalam sistem keimigrasian Australia, misalnya, *Migration Act* 1958 beserta regulasi pelaksanaannya mengatur secara terperinci kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum seorang pejabat imigrasi dapat menerapkan tindakan administratif tertentu (Yunita dkk., t.t.). Setiap bentuk tindakan, mulai dari pembatasan kegiatan hingga deportasi, dikaitkan dengan standar pembuktian yang berbeda-beda dan prosedur pengambilan keputusan yang terstruktur. Lebih penting lagi, sistem Australia menyediakan mekanisme pengujian keputusan administratif yang efektif melalui *Migration Review Tribunal* dan *Administrative Appeals Tribunal*, yang berfungsi sebagai rem kelembagaan terhadap potensi *excessive discretion*. Di Jerman, *Aufenthaltsgesetz* (Undang-Undang tentang Residensi) mengatur hubungan antara tindakan administratif dan mekanisme pidana secara eksplisit dan terperinci, dengan menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk setiap kategori pelanggaran dan konsekuensi hukum yang proporsional (Trihasanah dkk., 2026).

Merujuk pada pelajaran komparatif tersebut dan mengintegrasikannya dengan konteks hukum Indonesia, rekonstruksi norma tindakan administratif keimigrasian dalam artikel ini dirumuskan melalui tiga dimensi perubahan yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah

rekonstruksi standar kewenangan penerapan tindakan administratif. Rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang saat ini bertumpu pada frasa "patut diduga" perlu direkonstruksi dengan menggantikan standar dugaan subjektif tersebut dengan standar pembuktian yang lebih objektif dan terukur (Apriyanto & Saraswati, 2023). Dalam model yang diusulkan, penerapan tindakan administratif keimigrasian harus didasarkan pada minimal dua dari tiga kategori bukti yang dapat diverifikasi secara independen, yakni bukti dokumenter berupa dokumen atau catatan resmi yang menunjukkan adanya pelanggaran, bukti faktual berupa fakta-fakta yang dapat diobservasi dan didokumentasikan secara objektif, atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pihak yang memiliki pengetahuan langsung tentang pelanggaran yang bersangkutan. Pengaturan standar pembuktian semacam ini akan secara langsung mempersempit ruang diskresi yang berlebihan sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi keputusan administratif yang diambil (Adrian, 2026).

Dimensi kedua adalah rekonstruksi hierarki dan proporsionalitas tindakan administratif. Model rekonstruksi yang diusulkan mengadvokasi pengaturan tindakan administratif keimigrasian dalam suatu skala yang terstruktur berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran. Pada tingkat pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang bersifat administratif murni seperti keterlambatan perpanjangan izin tinggal tanpa unsur kesengajaan, tindakan yang dapat diterapkan dibatasi pada pemberian peringatan tertulis, pembatasan kegiatan sementara, atau kewajiban melapor. Pada tingkat pelanggaran sedang, yang mencakup pelanggaran yang bersifat substantif tetapi tidak memiliki unsur yang memenuhi kualifikasi pidana, tindakan yang dapat diterapkan meliputi pembatalan izin tinggal, penolakan permohonan izin tinggal, dan deportasi tanpa penangkalan. Pada tingkat pelanggaran berat, yakni pelanggaran yang secara normatif memiliki unsur-unsur yang dapat memenuhi kualifikasi tindak pidana, pejabat imigrasi diwajibkan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum pidana dan tidak dapat secara sepihak menyelesaikan perkara melalui jalur administratif semata. Penerapan skala proporsionalitas semacam ini akan memastikan bahwa setiap tindakan administratif yang dijatuhkan sebanding dengan bobot pelanggaran yang menjadi dasarnya, sesuai dengan tuntutan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi.

Dimensi ketiga adalah rekonstruksi mekanisme koordinasi antara jalur administratif dan jalur pidana. Kelemahan normatif yang paling kritis dalam sistem yang berlaku saat ini adalah tidak adanya mekanisme koordinasi yang tegas antara kedua jalur penindakan tersebut. Model rekonstruksi yang diusulkan menghendaki pengaturan secara eksplisit mengenai kriteria pelanggaran yang wajib diteruskan ke mekanisme *pro justitia*, prosedur koordinasi antara pejabat imigrasi dengan penyidik Polri dan Kejaksaan dalam penanganan pelanggaran yang memiliki unsur pidana, serta larangan yang tegas terhadap penggunaan tindakan administratif sebagai instrumen penghindaran proses pidana terhadap pelanggaran yang seharusnya diproses secara pidana. Mekanisme koordinasi ini harus didukung oleh sistem dokumentasi dan pelaporan yang transparan sehingga setiap keputusan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur administratif atau mengalihkannya ke jalur pidana dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Rekonstruksi norma yang komprehensif juga harus mencakup dimensi keempat, yakni pengaturan mekanisme pengujian dan akuntabilitas keputusan administratif keimigrasian. Saat ini, orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam hal akses terhadap mekanisme hukum untuk menguji keabsahan keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Model rekonstruksi yang diusulkan mendorong pengaturan yang lebih eksplisit mengenai hak orang asing untuk memperoleh informasi tentang dasar penerapan tindakan administratif, hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme yang terstruktur, serta ketersediaan jalur pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang lebih aksesibel. Ketersediaan mekanisme pengujian yang efektif bukan sekadar jaminan perlindungan hak

individual, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen kontrol eksternal yang secara struktural mendorong pejabat imigrasi untuk lebih berhati-hati dan terukur dalam menggunakan kewenangannya.

Dalam perspektif teori pembentukan hukum, model rekonstruksi norma yang diusulkan ini selaras dengan konsep *better regulation* yang menekankan pentingnya kejelasan norma, konsistensi penerapan, proporsionalitas tindakan, dan akuntabilitas pengambilan keputusan sebagai pilar-pilar utama regulasi yang baik. Lebih dari itu, rekonstruksi ini juga merespons tuntutan konstitusional yang bersumber dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap instrumen dan mekanisme penegakan hukum di Indonesia, termasuk tindakan administratif keimigrasian, harus dibangun di atas fondasi kepastian hukum yang kokoh sebagai konsekuensi logis dari komitmen Indonesia sebagai negara hukum.

Rekonstruksi norma yang dimaksud tentu saja tidak dapat terwujud secara instan dan memerlukan proses legislasi yang terencana dan partisipatif. Dalam jangka pendek, rekonstruksi dapat dimulai melalui penerbitan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur secara lebih rinci standar pembuktian, hierarki tindakan, dan mekanisme koordinasi sebagai langkah interim sebelum dilakukannya revisi terhadap undang-undang induknya. Dalam jangka menengah hingga panjang, revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi keniscayaan agar rekonstruksi norma yang diusulkan memperoleh legitimasi hukum yang penuh dan mengikat secara universal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem penegakan hukum keimigrasian Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, sistem penegakan hukum keimigrasian Indonesia saat ini menunjukkan adanya dominasi pendekatan administratif yang tidak proporsional dibandingkan mekanisme pro justitia. Analisis terhadap 30 kasus pelanggaran keimigrasian dalam rentang tahun 2023 hingga 2026 membuktikan bahwa seluruh penyelesaian perkara dilakukan melalui jalur tindakan administratif, tanpa satupun yang diteruskan ke proses pidana, meskipun sebagian dari pelanggaran tersebut secara normatif memiliki karakteristik yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kondisi ini mencerminkan terjadinya pergeseran fungsi yang fundamental, di mana tindakan administratif telah berkembang menjadi instrumen penyelesaian utama dan bahkan satu-satunya dalam penegakan hukum keimigrasian, melampaui batas fungsi yang sesungguhnya dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Pergeseran ini bukan sekadar fenomena teknis administratif, melainkan merupakan gejala sistemik yang berimplikasi serius terhadap konsistensi, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum keimigrasian secara keseluruhan.

Kedua, fenomena *excessive discretion* dalam tindakan administratif keimigrasian berakar pada kelemahan struktural konstruksi norma Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kelemahan tersebut mencakup penggunaan standar "patut diduga" yang menempatkan penerapan tindakan administratif pada level dugaan subjektif semata tanpa tolok ukur pembuktian yang objektif dan terukur; ketiadaan hierarki dan skala proporsionalitas yang mengatur hubungan antara tingkat keseriusan pelanggaran dan bentuk tindakan administratif yang dapat diterapkan; serta tidak adanya mekanisme koordinasi normatif yang tegas antara jalur administratif dan jalur pro justitia. Kelemahan-kelemahan normatif ini secara langsung bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sekaligus berpotensi melanggar kewajiban internasional

Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Dengan demikian, persoalan *excessive discretion* ini tidak dapat diselesaikan melalui perbaikan pelaksanaan semata, melainkan menuntut penyelesaian pada tataran norma itu sendiri.

Ketiga, model ideal rekonstruksi norma tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing harus dibangun melalui pergeseran paradigma yang mendasar dari pendekatan berbasis dugaan subjektif menuju pendekatan berbasis bukti objektif yang terukur. Rekonstruksi tersebut mencakup empat dimensi yang saling berkaitan, yakni rekonstruksi standar kewenangan penerapan tindakan administratif yang mensyaratkan bukti yang dapat diverifikasi secara independen, rekonstruksi hierarki dan proporsionalitas tindakan administratif berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran, rekonstruksi mekanisme koordinasi yang tegas antara jalur administratif dan jalur pro justitia, serta pengaturan mekanisme pengujian dan akuntabilitas keputusan administratif keimigrasian yang lebih efektif dan aksesibel. Model rekonstruksi ini selaras dengan tuntutan konstitusional negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan didukung oleh pelajaran komparatif dari sistem keimigrasian Australia, Jerman, dan Malaysia yang telah lebih dahulu menerapkan pendekatan serupa dengan hasil yang terbukti meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam penegakan hukum keimigrasian.

Saran

Bertolak dari kesimpulan-kesimpulan di atas, artikel ini merumuskan sejumlah saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam pembaruan sistem penegakan hukum keimigrasian Indonesia. Saran-saran ini dirumuskan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu dan kapasitas kelembagaan masing-masing pihak.

Pertama, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah selaku pembentuk undang-undang, disarankan untuk menjadikan revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai agenda legislasi yang diprioritaskan dalam program legislasi nasional jangka menengah. Revisi tersebut secara khusus perlu diarahkan pada reformulasi Pasal 75 dengan memasukkan standar pembuktian yang objektif dan terukur sebagai syarat penerapan tindakan administratif, pengaturan hierarki tindakan administratif berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran, penetapan mekanisme koordinasi yang tegas antara jalur administratif dan jalur pro justitia, serta penguatan hak-hak prosedural orang asing yang dikenai tindakan administratif termasuk hak atas informasi, hak mengajukan keberatan, dan akses terhadap mekanisme pengujian hukum. Pembentuk undang-undang juga disarankan untuk mengadopsi pendekatan komparatif dengan menelaah praktik terbaik (*best practices*) dari negara-negara yang telah berhasil mengelola persoalan serupa, dengan tetap memperhatikan konteks hukum, sosial, budaya, dan politik Indonesia.

Kedua, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku kementerian yang membawahi Direktorat Jenderal Imigrasi, disarankan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan normatif dalam jangka pendek sebagai tindakan interim sebelum dilakukannya revisi terhadap undang-undang induknya. Langkah-langkah tersebut mencakup penerbitan Peraturan Menteri yang mengatur secara lebih rinci standar pembuktian minimum yang harus dipenuhi sebelum penerapan setiap bentuk tindakan administratif keimigrasian; penyusunan pedoman teknis (*standard operating procedure*) yang terstandarisasi dan mengikat bagi seluruh kantor imigrasi di Indonesia mengenai prosedur pengambilan keputusan tindakan administratif; serta pembangunan sistem dokumentasi dan pelaporan yang transparan dan dapat diaudit atas setiap keputusan tindakan administratif yang diambil. Di samping itu, Kementerian juga disarankan untuk menyelenggarakan program peningkatan kapasitas yang sistematis bagi pejabat imigrasi di seluruh jenjang, khususnya dalam hal pemahaman dan penerapan asas-asas

umum pemerintahan yang baik serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan dalam konteks penegakan hukum keimigrasian.

Ketiga, kepada Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pelaksana teknis penegakan hukum keimigrasian di lapangan, disarankan untuk segera membangun dan mengimplementasikan sistem koordinasi kelembagaan yang lebih efektif dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan dalam penanganan pelanggaran keimigrasian yang memiliki unsur pidana. Koordinasi ini perlu diformalkan melalui nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antarlembaga yang memuat mekanisme pelimpahan perkara yang jelas, kriteria pelanggaran yang wajib diteruskan ke proses pro justitia, serta prosedur pertukaran informasi yang terstruktur. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga disarankan untuk membangun basis data kasus pelanggaran keimigrasian yang komprehensif dan dapat diakses secara internal oleh seluruh satuan kerja, sehingga konsistensi penerapan tindakan administratif antara satu kantor imigrasi dengan kantor lainnya dapat lebih terjaga dan terpantau secara kelembagaan.

Keempat, kepada kalangan akademisi dan peneliti hukum, artikel ini menyarankan agar kajian-kajian lanjutan di bidang hukum keimigrasian lebih diarahkan pada aspek-aspek yang selama ini masih relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur hukum Indonesia. Beberapa topik yang mendesak untuk diteliti lebih lanjut mencakup analisis empiris yang lebih mendalam tentang pola dan konsistensi penerapan tindakan administratif keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia, kajian tentang efektivitas mekanisme pengujian keputusan administratif keimigrasian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, penelitian tentang perspektif orang asing sebagai subjek hukum yang dikenai tindakan administratif terhadap kualitas perlindungan hak-hak prosedural mereka dalam sistem hukum Indonesia, serta studi komparatif yang lebih luas melibatkan lebih banyak negara untuk memperkaya referensi bagi pembangunan model regulasi keimigrasian Indonesia yang lebih ideal. Pengembangan kajian-kajian tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan ilmiah bagi upaya pembaruan hukum keimigrasian Indonesia secara berkelanjutan.

Kelima, kepada masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum, disarankan untuk lebih aktif dalam melakukan pemantauan terhadap praktik tindakan administratif keimigrasian dan memberikan pendampingan hukum kepada orang asing yang memerlukan, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti pencari suaka dan korban perdagangan orang. Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pemantauan dan advokasi kebijakan merupakan komponen penting dalam ekosistem akuntabilitas yang diperlukan untuk mendorong perbaikan normatif dan praktik penegakan hukum keimigrasian yang lebih berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, pembaruan sistem penegakan hukum keimigrasian Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan tindakan administratif terhadap orang asing, merupakan agenda hukum yang mendesak dan tidak dapat ditunda lebih lama. Ketika mobilitas internasional terus meningkat dan tantangan keimigrasian semakin kompleks, Indonesia membutuhkan sistem hukum keimigrasian yang tidak hanya efektif dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban, tetapi juga adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap orang yang tunduk pada yurisdiksinya. Rekonstruksi norma yang diusulkan dalam artikel ini adalah langkah awal yang niscaya menuju sistem keimigrasian Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F. (2022). Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Jasa Keimigrasian Berbasis Nilai Keadilan (Studi Tentang Regulasi Pelayanan Jasa Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Sumatera Utara) [PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG]. <https://repository.unissula.ac.id/31057/>

- Abdussamad, Z. (2021). The Discourse on Legal Utopia for The People with Disabilities in Order to Remove the Educational Segregation. *Jambura Law Review*, 3(2), 378–394. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.11068>
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135–144.
- Adrian, A. (2026). The Discourse of Dual Citizenship in Indonesia: Legal Politics and Human Rights Under Law No. 12/2006. *Lex et Praxis Journal: A Peer-Reviewed Journal of Legal Studies and Practice*, 1(1). <http://lexetpraxisjournal.org/jlsp/article/view/2>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ambat, F. Y., & Sulistyowati, T. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian Yang Sah. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2), 313–322. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i2.13605>
- Apriyanto, T., & Saraswati, R. (2023). Kajian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (suatu tinjauan komparasi hukum administrasi negara). *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 108–121.
- Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, 1(1). <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1307>
- Firdaus, M. Y. (2025). Legal Construction of Immigration Administrative Measures: A Case Study on Immigratoir, Asylum Seekers, and Refugees. *Reformasi Hukum*, 29(2), 139–153.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kencana, N. P. S. K. Y., Aji, K. P., & Sohirin, S. (2025). Menjembatani Kekosongan Hukum: Peran Diskresi Pejabat Imigrasi dalam Menangani Anak Berkewarganegaraan Ganda. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 1257–1265.
- Manggala, B. Y. W. S., Sumantri, M. J. R., & Fath, M. Y. (2022). Pendeportasian WNA Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan HAM. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 27(1), 32–41. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.812>
- Maulana, R. S., Purnomo, C. E., Jayadi, H., & Kafrawi, R. M. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1). <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/5072>
- Mellyana Candra, F. C. (2025). Peran Globalisasi Dalam Membentuk Dinamika Ekonomi Nasional: Perspektif Ekonomi Politik. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15669437>
- Putra, N. A. A., Purnomo, C. E., & Saleh, M. (2023). The Function of Bawaslu in the Conduct of Elections. *Jurnal Diskresi*, 2(1).
- Rahim, E. I. (2013). *Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik*.
- Rahmawati, I. N., Rahmadani, N., Heni, D. R., & Kevin, S. (2023). Pertanggung Jawaban Direksi atas Terjadinya Kepailitan pada Perusahaan Perseroan Terbatas. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(2), 198–207.
- Reza, A. M., Renggong, R., & Mading, B. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 123–128. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641>
- Trihasanah, N., Saputra, R. M. I., Aini, A. N., & Nurani, K. S. (2026). Analysis of Literature Review on Bureaucracy Integrity in the Case Study of Fadia Arafiq's Corruption. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2), 215–232.

- Yunita, Y., Paraswaty, A. Y., & Rachmah, R. A. (t.t.). Crimmigration in Indonesian Immigration Detention: Administrative or Criminal Law? *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 9(2), 317–337.
- Zamroni, M. (2024). Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Mimbar Hukum*, 36(2). <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/13000>